

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D); dan Peraturan Wali Kota Bogor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018); dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 22 Seri D) merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi. Ditambah 1 UPTD yaitu UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A.


Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan;
  - 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - 3. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Lahan;
  - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);
  - 3. Seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim.
- e. Bidang Persampahan, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyapuan;
  - 2. Seksi Pengangkutan;
  - 3. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah.
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II;
  - 3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III.
- g. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A, membawahkan:
  - 1. Kepala UPTD;
  - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



Sumber : Dinas LH

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
  - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.
11. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki 1.694 orang pegawai, terdiri dari 343 orang PNS, 79 orang TKK, dan 1.272 orang PKWT.

Keadaan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan Semester 2 Tahun 2019 seperti tercantum pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.1.  
Keadaan Pegawai PNS DLH Kota Bogor

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	PNS-Golongan IV	6
2	PNS-Golongan III	49
3	PNS-Golongan II	180
4	PNS-Golongan I	108
J u m l a h		343

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.2.  
Keadaan Pegawai PKWT DLH Kota Bogor

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Petugas Penyapuan	704
2	Crew Angkutan	407
3	3R	105
4	BASIBA	16
5	Administrasi	21
6	Mekanik Perbengkelan	10
7	Umum	9
J u m l a h		1.272

Sumber : Dinas LH

Sebagai salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme, maka sebagian besar sumberdaya manusia aparatur pegawai DLH Kota Bogor diupayakan berpendidikan sarjana. Tabel berikut menyajikan komposisi pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.3.  
Komposisi Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	82	2	-	-	84
2	SMP	28	46	-	-	74
3	SMA	-	145	-	-	140
4	D-1	-	-	-	-	-
5	Sarjana Muda	-	-	1	-	1
6	STRATA 1 (S1)	-	-	34	1	32

7	STRATA 2 (S2)	-	-	6	6	12
8	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-
Jumlah		110	193	40	7	343

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.4.  
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM saat ini (s/d Semester 1 Tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s/d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s/d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1					1	
2	Sekretaris Dinas	1					1	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1					1	
4	Kepala sub bagian Keuangan	1					1	
5	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1					1	
6	Kepala bidang Persampahan	1					1	
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1					1	
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1					1	
9	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	1					1	
10	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1					1	
11	Kepala seksi Pengangkutan	1					1	
12	Kepala Penyapuan	1					1	
13	Kepala seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah	1					1	
14	Kepala seksi Perencanaan Lingkungan	1					1	
15	Kepala seksi Pencegahan Dampak Lingkungan	1					1	
16	Kepala seksi Kemitraan dan peningkatan Kapasitas	1					1	
17	Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I	1					1	
18	Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II	1					1	

19	Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III	1					1	
20	Kepala sub bagian Tata Usaha UPTD TPAS	1					1	
21	Kepala seksi Pengendalian Pencemaran Air Udara dan Lahan	1					1	
22	Kepala seksi Pengendalian Pencemaran Limbah ,Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1					1	
23	Kepala seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim	1					1	
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2					2	
25	Pengadministrasi Umum	5			5		10	
26	Pengelolaan Dokumen Melalui Analis Dampak Lingkungan	3					3	
27	Teknisi Mesin	3			2		5	
28	Bendahara	2					2	
29	Pengadministrasi Keuangan	1					1	
30	Verifikator Data Laporan Keuangan	2					2	
31	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0			2		2	
32	Koordinator	3			23		26	
33	Pengawas Lapangan Angkutan sampah	2			7		9	
34	Pengemudi	121			32		153	
35	Pengelola Pendaftaran,pendataan pajak dan retribusi	2			6		8	
36	Penyuluh Persampahan	0			2		2	
37	Pramu Kebersihan	181			45		226	
38	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek	2					2	
39	Operator Alat Berat	7					7	
40	Pengawas lapangan petugas kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2					2	
41	Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan	1			1		2	
42	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	3					3	
43	Analisis Lingkungan Hidup	0			2		2	
44	Penyuluh Lingkungan Hidup	1			4		5	
45	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1			1		2	
46	Analisis Pengawas	2			4		6	
47	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1			3		4	

Sumber : Dinas LH



Tabel 2.5.

## Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM yang sudah memenuhi Diklat (s/d Semester 1 Tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM yang diusulkan mengikuti Diklat (s/d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		1				
2	Sekretaris Dinas		1				
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1				
4	Kepala sub bagian Keuangan					1	
5	Kepala sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan		1				
6	Kepala bidang Persampahan		1			1	
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan		1				
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan					1	
9	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		1			1	
10	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		1				
11	Kepala seksi Pengangkutan		1				
12	Kepala Penyapuan					1	
13	Kepala seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah		1				
14	Kepala seksi Perencanaan Lingkungan		1				
15	Kepala seksi Pencegahan Dampak Lingkungan		1				1
16	Kepala seksi Kemitraan dan peningkatan Kapasitas		1				
17	Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan		1				1

	Wilayah I						
18	Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II		1				1
19	Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III		1				1
20	Kepala sub bagian Tata Usaha UPTD TPAS						
21	Kepala seksi Pengendalian Pencemaran Air Udara dan Lahan						
22	Kepala seksi Pengendalian Pencemaran Limbah ,Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			1		1	
23	Kepala seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim		1				
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			1			1
25	Pengadministrasi Umum			1			1
26	Pengelolaan Dokumen Melalui Analisis Dampak Lingkungan			1			1
27	Teknisi Mesin						
28	Bendahara			1			1
29	Pengadministrasi Keuangan			1			
30	Verifikator Data Laporan Keuangan			1			
31	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan						
32	Koordinator						1
33	Pengawas Lapangan Angkutan sampah						
34	Pengemudi						
35	Pengelola Pendaftaran,pendaftaran pajak dan retribusi						
36	Penyuluh Persampahan						1

37	Pramu Kebersihan							
38	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek							
39	Operator Alat Berat							
40	Pengawas lapangan petugas kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)							
41	Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan							
42	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan							1
43	Analisis Lingkungan Hidup					1		1
44	Penyuluh Lingkungan Hidup							
45	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1						
46	Analisis Pengawas					1		
47	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan							

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.6.  
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kursi tamu/Sofa	10				5			5	20
2	Kursi Putar Hidrolik	87	5							92
3	Meja 1/2 Biro	98								98
4	Tangga Multifungsi	2								2
5	Sound System Meeting dan Perlengkapan Lainnya	2								2
6	Mesin Hitung Elektronik	1								1
7	Lemari Besi/metal	8								8
8	Kursi Tangan	3								3
9	Kursi Lipat	432								432

10	Jam Elektronik	1								1
11	Lemari Es	4								4
12	AC Unit	30		6	4	4	4	4	4	56
13	Kipas Angin	12								12
14	Tangga Alumunium	3								3
15	Dispencer	10		6						16
16	Telephone (PABX)	3								3
17	Mesin Potong Rumput	40	10	10						60
18	Meja Rapat	2								2
19	Brangkas	3								3
20	Proyektor			1						1
21	Tustel	8		3						11
22	Infocus	3		2						5
23	Handy Cam	1								1
24	Microphone Floor Stand	4								4
25	Wireless Amplifier	2								2
26	Filing Kabinet	45			6	5	5	5	5	71
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33								33
28	CCTV	2								2
29	Timbangan Barang	5								5
30	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1								1
31	Meja Kerja 1 Biro	1								1
32	Televisi	4					1		1	6
33	Kursi Kerja	11								11
34	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	45								45
35	Kursi Putar Sandaran Sedang	25								25
36	Ac Standing Floor 5 PK	35								35
37	Mesin Pencacah	30			5	5	5	5	5	55
38	Mesin Pengayak	30								30
39	Genset	30								30
40	Mesin Pres	30			5	5	5	5	5	55
41	PC (Personal Computer)	70		28	10	10	10	10	10	138
42	Printer	45		6		3	3	3	3	63
43	Scaner	2								2
44	Note Book	41				5	5	5	5	61
45	Dump Truk	94		11	10	10	20	20	10	175
46	Arm Roll	33		8	10	10	10	10	10	91
47	Pick Up	18		3	70	3	3	3	3	103
48	Mosam	24				5	10	10	5	54

49	Sweeper	3					1		1	5
50	Mobil Dinas	10				5	5		5	25
51	Derek	1								1
52	Compector	1					1			2
53	Motor Roda 2	30		7			3	3	3	46
54	Truck			16						16
55	Mobil Tinja			2						2
56	Mobil Jenazah			2						2
57	Motor roda 3			27						27
58	Alat Berat			4		1	1	1	1	8
59	Mobil Tangki			1						1

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.7.  
Rencana Pemilahan Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan					Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kursi tamu/Sofa	10								10
2	Kursi Putar Hidrolik	87	5							92
3	Meja 1/2 Biro	98								98
4	Tangga Multifungsi	2								2
5	Sound System Meeting dan Perlengkapan Lainnya	2								2
6	Mesin Hitung Elektronik	1								1
7	Lemari Besi/metal	8								8
8	Kursi Tangan	3								3
9	Kursi Lipat	432								432
10	Jam Elektronik	1								1
11	Lemari Es	4								4
12	AC Unit	30		6	4	4	4	4	4	56
13	Kipas Angin	12								12
14	Tangga Alumunium	3								3
15	Dispencer	10		6						16
16	Telephone (PABX)	3								3
17	Mesin Potong Rumput	40	10	10						60
18	Meja Rapat	2								5
19	Brangkas	3								3
20	Proyektor			1						1
21	Tustel	8		3						11
22	Infocus	3		2						5
23	Handy Cam	1								1
24	Microphone Floor Stand	4								4

25	Wireless Amplifier	2								2
26	Filing Kabinet	45			6	5	5	5	5	71
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33								33
28	CCTV	2								2
29	Timbangan Barang	5								5
30	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1								1
31	Meja Kerja 1 Biro	1								1
32	Televisi	4								4
33	Kursi Kerja	11								11
34	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	45								45
35	Kursi Putar Sandaran Sedang	25								25
36	Ac Standing Floor 5 PK	35								35
37	Mesin Pencacah	30			5	5	5	5	5	55
38	Mesin Pengayak	30								30
39	Genset	30								30
40	Mesin Pres	30			5	5	5	5	5	55
41	PC (Personal Computer)	70	28							98
42	Printer	45	6		3	3	3	3	3	63
43	Scanner	2								2
44	Note Book	41			3	3	3	3	3	53
45	Dump Truk	94	11	5	5	5	5	5	5	130
46	Arm Roll	33	8	2	2	2	2	2	2	51
47	Pick Up	18	3	70	3	3	3	3	3	103
48	Mosam	24			70	10	10	10	10	124
49	Sweeper	3				1	1	1	1	6
50	Mobil Dinas	10				1	1	1	1	13
51	Derek	1								1
52	Compector	1								1
53	Motor Roda 2	30	7			3	3	3	3	46
54	Truck		16							16
55	Mobil Tinja		2							2
56	Mobil Jenazah		2							2
57	Motor roda 3		27							27
58	Alat Berat		4		1	1	1	1	1	8
59	Mobil Tangki		1							1

Sumber : Dinas LH

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Terkait dengan tugas pokok Dinas LH Kota Bogor yang merupakan urusan wajib daerah dalam memberikan pelayanan publik bidang lingkungan hidup, digunakan beberapa acuan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karenanya, dalam Renstra Dinas LH Kota Bogor 2020-2024 ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagai acuan utama dalam rangka pelayanan public dibidang lingkungan hidup
- b. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, sesuai dengan Amanat undang-undang dasar 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan public dalam pengolahan sampah, pemerintah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha dan organisasi persampahan, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, sehingga undang-undang ni 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijadikan sebagai acuan didalam pelayanan public
- c. Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pertemuan besar di bulan Agustus 2015. SDGS menyepakati arah pembangunan yang harus dilaksanakan oleh negara anggota termasuk Indonesia, yang kemudian harus diikuti oleh pemerintah daerah. Adapun ke- tujuh belas tujuan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia.

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH merupakan suatu standar yang diadopsi Kementerian LHK dari Environmental Performance Index dan hasil pengembangan Virginia Commonwealth University dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tanggal 9 Oktober 2015, Kementerian LHK mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-263/P3EJw/10/2015 tentang IKLH yang mewajibkan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan IKLH sebagai salah satu program strategis. IKLH menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan vegetasi sebagai indikator kualitas lingkungan.

Perhitungan indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Bogor kepada masyarakat. Perkembangan Indeks kualitas air dan udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam Tabel 2.8. dibawah ini.

Tabel 2.8.  
Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara Di Kota Bogor  
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Indeks kualitas air	50	27,33	34,44	49,67
2	Indeks Kualitas Udara	70,56	78,56	85,3	85,86

Sumber : Dinas LH

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berupa perizinan yang merupakan bagian instrumen pencegahan dituangkan pada paragraph 11 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis Perizinan yang dimaksud dalam Perda diatas terdiri dari (a) Izin Lingkungan, (b) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dan (c) Izin Pemanfaatan Air Tanah. Jenis perizinan yang masih dikelola Dinas Lingkungan Hidup adalah Izin Lingkungan



sedangkan IPPLH di kelola oleh DPMPTSP sedangkan Izin Pemanfaatan air Tanah kewenangannya ditarik ke Propinsi.

a. Izin Lingkungan

Izin lingkungan diwajibkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan Izin Lingkungan baru dilaksanakan setelah terbitnya Perda PPLH nomor 1 Tahun 2014. Sebelum terbitnya Perda tersebut BPLH memberikan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) berdasarkan rekomendasi AMDAL dan UKL-UPL sedangkan setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL diwajibkan menyusun dokumen SPPL. Jenis layanan Amdal, UKL-UPL dan SPPL dari tahun 2015 s.d. 2018 disajikan dalam table berikut.

Tabel. 2.9.  
Layanan Amdal Tahun 2015 s.d. 2018 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH			
		2015	2016	2017	2018
1	Toko/Perkantoran	-	1	-	1
2	SPBU	-	-	-	-
3	Rumah Makan	-	-	-	-
4	Bengkel	-	-	-	-
5	Industri	-	-	-	-
6	Tower	-	-	-	-
7	Sarana Kesehatan/ RS	2	2	1	-
8	Kantor/Perkantoran	1	1	-	1
9	Perumahan/Hotel /Apartemen	1	3	8	6
10	Laboratorium	-	-	-	-
11	IPAL	-	-	2	1
12	Sarana Pendidikan	2	-	-	1
13	Pasar	-	-	1	-
14	Swalayan	-	-	-	-
15	Pusat Perbelanjaan	1	1	2	4
16	SPAM	1	-	-	-
	J u m l a h	8	8	14	14

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.10.  
Layanan UKL-UPL Tahun 2015 s.d. 2018 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH			
		2015	2016	2017	2018
1	Toko/Perkantoran	3	3	1	2
2	SPBU	-	2	1	2
3	Rumah Makan	3	13	12	8
4	Bengkel	3	5	7	6
5	Industri	3	1	4	2
6	Tower	-	3	-	2
7	Sarana Kesehatan/RS	6	9	1	2
8	Kantor/Perkantoran	1	2	1	2
9	Perumahan/Hotel/Apartemen	6	8	10	4
10	Laboratorium	-	1	2	3
11	IPAL	-	-	-	-
12	Sarana Pendidikan	-	3	2	5
13	Pasar	1	-	-	-
14	Swalayan	-	-	1	-
15	Stasiun/Terminal/Pool BUS	2	-	-	2
16	Pembangunan Jalan	2	-	-	2
17	Kolam	2	-	-	1
18	Cng daughter station	-	1	-	-
19	Sarana Olahraga	-	1	1	-
20	Sarana Ibadah	-	1	-	-
21	Kebun Raya	-	1	-	-
22	Rumah Kost	-	-	1	-
	J u m l a h	32	54	44	43

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.11.  
Layanan SPPL Tahun 2015 s.d. 2018 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH			
		2015	2016	2017	2018
1	J u m l a h	748	711	409	399

Sumber : Dinas LH

b. Pelayanan Persampahan

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu

masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kota Bogor tertera pada Tabel 2.12. dibawah ini.

Tabel 2.12.  
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	72,2	74	74,38	75,85

Sumber : Dinas LH

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2015 persentase jumlah sampah yang ditangani 72.2 persen, pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 75.85 persen.

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah :

Tabel 2.13.  
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Tahun 2011 s.d. 2016

No	Jenis Layanan	Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	73,3	78,05	100	100	67,5	61,25
2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak	64	94	100	100	100	100

3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomassa;	0	0	0	0	0	100
4	Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas LH

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan tabel diatas bahwa Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2015 sebanyak 27 kegiatan usaha (67,5 %) dari target 40 kegiatan usaha (100%),

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2016 terhadap indikator tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair terealisasi 153,1% atau kategori tercapai. Angka tersebut didapatkan dari hasil pemantauan kualitas limbah cair pada 40 perusahaan didapatkan 11 perusahaan yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dan dari hasil pemantauan kualitas sarana sanitasi masyarakat pada 40 titik pantau didapatkan 38 titik pantau yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tak bergerak, telah dilakukan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/ cerobong dilakukan di 7 (tujuh) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sample sebagaimana Tabel dibawah ini

Tabel 2.14.

Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak

No	Lokasi	Jumlah Sample	Ket
1.	PT. Nutrifood Indonesia	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
2.	PT. Goodyear	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali

3.	PT.Unitex	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
4.	PT. Coast Rejo	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
5.	PT. Boehringer Ingelheim	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
6.	PT. Astra Daihatsu	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
7.	PT. Tanah Sumber Makmur	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali

Sumber : Dinas LH

Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>, HCl, HF, NO<sub>2</sub>, Opasitas, Partikel, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam kategori baik.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Dari data hasil analisa kesuburan tanah seluruh titik sampling yang di lakukan pada berbagai peruntukan tanah di kota bogor dikategorikan subur. Hasil analisa logam berat potensial yang dianalisis, memperlihatkan hasil dari seluruh titik. sampling yang dilakukan nilainya rendah. Mengacu pada PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, berbagai indikator dari parameter-parameter yang dianalisa masih pada ambang batas yang diperkenankan. Hasil analisis tanah di kota bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakan. Namun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa. Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Selama periode 2011 sampai dengan 2016 aduan yang masuk ditindak lanjuti semuanya.

Kinerja Menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative dari kebijakan

operasional, kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Indikator Kinerja utama (IKU) Daerah
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah

Berdasarkan Tabel TC-23 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang termasuk ke dalam capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) adalah :

1. Indikator Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduksi sampah) dan Tingkat Indeks Udara telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Indikator Tingkat Indeks Kualitas Air (%) belum mencapai target RPJMD 55, maka capaian target sebesar 49,67 persen atau belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan dilihat dari indikator pencemaran yang diatas baku mutu adalah TSS, DO, BOD, COD dan Total Fosfat berdasarkan pengamatan tahun 2019 pada 10 sungai atau 60 titik pengambilan sampel, hanya enam sample yang memenuhi baku mutu sedangkan sisanya ada parameter yang melebihi baku mutu yaitu dari TSS, DO, BOD COD dan Total Fosfat.

Tabel 2.15. (Tabel TC-23)

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasai Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	75,37	Presentase volume Sampah terangkut (%)	71,37	72,37	73,37	74,37	75,37	72,2	74	74,38	75,85	77,04	101%	102%	101%	102%	102%
2	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	98,95	Jumlah sampah yang diolah di TPA	98,16	98,16	98,16	98,16	98,95	98,16	98,16	98,16	98,16	98,95	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4,7	Reduksi sampah (%)	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	6,89	91%	84%	100%	142%	142%
		18	Jumlah TPS 3R di didaerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	14	15	16	17	18	24	25	26	26	26	171%	167%	163%	153%	153%
		15	Jumlah Bank Sampah (lokasi)	15	15	15	15	15	56	72	233	253	344	373%	480%	1553%	1687%	2293%
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	55	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	51,67	96%	52%	65%	92%	93%
		80	Tingkat Indeks Udara (%)	78	78,5	79	79,5	80	70,56	78,56	85,3	85,86	81,76	90%	100%	108%	108%	102%
		80	Presentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	20	40	60	80	80	-	-	10,58	26,21	97,1	-	-	18%	33%	121%

		120	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memenuhi ketentuan pengelolaan Lingkungan	120	120	120	120	120	150	274	300	200	120	125%	228%	250%	167%	100%
		100	Presentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (%)	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	167%	143%	125%	111%	100%
		100	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah (khusus untuk kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan)	20	40	60	80	100	-	-	60	80	100	-	-	100%	100%	100%
5	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Air	100	Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	100	100	100	100	100	175	295	40	122	35	175%	295%	40%	122%	35%
		10	Presentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air (%)	0	0	10	10	10	0	0	10	10	10	-	-	100%	100%	100%
		7	Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	Jumlah Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan yang dihasilkan pertahun (dokumen)	2	2	2	2	2	4	2	2	5	4	200%	100%	100%	250%	200%
7	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Jumlah Kampung iklim	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	200%	200%	300%	300%	200%
8	Kemitraan Lingkungan Hidup	100	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	60	70	80	90	100	100	100	170	180	100	167%	143%	213%	200%	100%



		3	Jumlah Sosialisasi Lingkungan Hidup (tema)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
		1	Jumlah Kampanye Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	200%
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD (Honor pegawai non pns, ATK, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan Kebersihan, Biaya Telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin, BBM, PDH) (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
		100	Inventaris Kantor yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
11	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas LH

Tabel 2.16. (Tabel TC-24)

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Lingkungan Hidup Kota Bogor

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	25.475.360.000	16.011.730.000	17.969.323.250	21.501.434.134	15.007.786.355	15.028.447.360	84,40	93,73	83,63	(0,12)	(0,44)
2	Perbaikan Optimalisasi Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	12.889.270.002	15.653.503.500	17.620.304.770	11.457.907.560	13.778.455.876	17.135.063.075	88,89	88,02	97,25	0,17	(0,44)
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	1.787.240.000	2.251.435.000	4.953.520.000	1.694.314.279	2.173.626.990	4.228.071.519	94,80	96,54	85,35	0,73	0,10
4	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.102.119.700	1.708.832.850	1.563.448.000	1.900.210.724	1.511.942.869	1.498.343.150	90,39	88,48	95,84	(0,14)	(0,54)
5	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.290.000.000	722.292.000	714.500.000	1.163.855.394	674.571.500	702.926.500	90,22	93,39	98,38	(0,23)	(0,51)
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	242.000.000	586.531.250	413.306.000	234.821.297	563.001.747	395.125.000	97,03	95,99	95,60	0,56	(0,65)
7	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	368.500.000	233.695.600	184.332.000	318.216.711	191.520.600	176.255.000	86,35	81,95	95,62	(0,29)	(0,61)
8	Kemitraan Lingkungan Hidup	650.000.000	670.995.000	695.984.000	620.045.349	620.597.870	649.486.000	95,39	92,49	93,32	0,03	(0,48)

9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	37.400.000.000	44.475.432.920	47.047.740.740	36.665.151.751	41.167.153.669	46.015.848.495	98,04	92,56	97,81	0,12	(0,47)
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.765.390.275	6.105.300.000	7.042.047.000	6.923.886.949	5.585.028.217	6.925.717.250	89,16	91,48	98,35	(0,03)	(0,42)
11	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.000.000	43.655.000	20.000.000	48.664.032	38.007.100	20.000.000	60,83	87,06	100,00	(0,50)	(0,77)
		90.049.879.977	88.463.403.120	98.224.505.760	82.528.508.180	81.311.692.793	92.775.283.349	91,65	91,92	94,45	0,05	(0,44)

Sumber : Dinas LH

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Bogor dapat dilihat pada tabel TC-24. Berdasarkan tabel terlihat bahwa rata-rata anggaran diketahui rata-rata pertumbuhan untuk anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, Perbaikan Optimalisasi Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA, Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R, Kemitraan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana maupun untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel TC-24 untuk belanja langsung naik rata-rata Penyerapan anggaran belanja langsung secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra sebesar 94,45%, hal ini tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

Capaian realisasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yakni terdapatnya sisa anggaran pengadaan komponen pihak ke 3 serta penyesuaian antara standarisasi harga barang dan jasa dengan harga riil di pasaran. Permasalahn teresebyt tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut di dalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi yang optimal dalam pelaksanaan anggaran dan belanja.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan dan peluang yang dihadapi DLH Kota Bogor dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

#### 2.4.1. Tantangan

- ✓ Pertambahan jumlah penduduk rata-rata sebesar 2,38 % pertahun yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam;
- ✓ Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan kota yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota ;
- ✓ Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;
- ✓ Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor;
- ✓ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan lahan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi pola penanganan sampah seperti kebutuhan ITF dalam kota;
- ✓ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut;
- ✓ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
- ✓ Semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar.

#### 2.4.2. Peluang

- ✓ Isi Lingkungan dan kebersihan merupakan isu global;
- ✓ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

- ✓ Urusan lingkungan hidup sudah menjadi kewenangan daerah otonom;
- ✓ Adanya mitra kerja serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan respon positif;
- ✓ Adanya komitmen Walikota dalam mewujudkan visi menjadikan Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan dan misi mewujudkan Kota Bogor yang bewawasan lingkungan;
- ✓ Adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pusat, propinsi dan daerah.